



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 6TAHUN : 1992 SERI : D NO. 6

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 638 TAHUN 1991

TENTANG
PENGHAPUSAN/PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG
KANTOR CAMAT KUBUTAMBAHAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULELENG MILIK PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1991 Nomor 190/DIPDA/1991 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 - b. bahwa hasil penelitian Panitia Penghapusan Barang-baang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara tanggal 20 Agustus 1991 Nomor 953/518/Perwat yang menyatakan bahwa bangunan Gedung Kantor Camat Kubutambahan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng keadaannya rusak berat serta kondisi konstruksi bangunan gedung tersebut sangat membahayakan ;
 - c. bahwa hasil penelitian Panitia Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara tanggal 13 Agustus 1991 Nomor 640/1555/DPUP-CK yang menyatakan bahwa bangunan Gedung Kantor Camat Kubutambahan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng keadaannya rusak berat;
 - d. bahwa di lokasi bangunan tersebut akan dibangun kembali bangunan gedung baru, sehingga pembongkarannya perlu dilaksanakan mendahului persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Pengesahan Menteri Dalam Negeri ;

- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat

- :1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020- 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 196 Seri D Nomor 195);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1991 Nomor 190/DIPD A/1991 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN/ PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR CAMAT KUBUTAMBAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Sambil menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan pengesahan Menteri Dalam Negeri, melaksanakan pembongkaran dan penghapusan dari Daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, berupa bangunan Gedung Kantor Camat Kubutambahan Kabupaten Daerah Tingkat I Buleleng seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Hasil bongkaran bangunan tersebut pasal 1, yang tidak dapat dimanfaatkan lagi agar dimusnahkan sedangkan yang masih mempunyai nilai ekonomis diberikan kepada Pemborong/rekanan yang melaksanakan pembangunan gedung yang bam tersebut, dengan ganti rugi sebesar nilai yang ditetapkan dalam Berita Acara oleh Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang iainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali berupa setoran ke Kas Daerah Tingkat I Bali sejumlah uang minima! sebesar nilai yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 8 Oktober 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 6 Tanggal : 6
Januari 1992

Seri : D Nomor : 6

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

DEW A BERATHA.

PEMBINA UTAMA
MADYA
NIP.010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 8 OKTOBER 1991 NOMOR 636 TAHUN 1991 TENTANG PENGHAPUSAN/PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR CAMAT KUBUTAMBAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT BALI

No-mor	Nama Barang/Kode Barang	Banyaknya/ Luasnya	Tahun Pembelian/ Tahun Pembuatan	Keterangan
1.	Gedung Kantor Camat Kubutambahan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.	1 Unit/ 225 M ² .	Tahun 1978	Rusak berat

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536.

